



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan Mahkota Kuala Meurisi Nomor      Telepone (0054) 2210275 Faximile (0054) 2210275  
**CALANG**

**IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR**  
**NOMOR : 503/ 128 /OP/2020**

**MENGIZINKAN**

Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Jaya Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatangan Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Jaya. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Jaya dengan ini memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar kepada :

Nama Usaha : **TK BEUEK JAYA**  
Alamat : Gampong Lam Asan Kecamatan Jaya  
Penanggung Jawab : **MANEH, S.Pd**  
Alamat Penanggung Jawab : Gampong Pasar Lajno Kecamatan Jaya  
Luas Tempat Usaha : 20 x 4 m

Surat Izin ini diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Izin Operasional ini berlaku untuk lokasi dan sarana sebagaimana tersebut diatas;
- b. Setiap terjadinya perubahan dalam hal pemilik usaha, alamat Penanggung Jawab /usaha, harus dilaporkan secara tertulis kepada Bupati Aceh Jaya melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Jaya;
- c. Surat Izin Operasional ini wajib ditempatkan pada tempat yang mudah terlihat;
- d. Penyelenggara Izin Operasional diwajibkan untuk mengikuti ketentuan dalam peraturan dan Perundangan yang menyangkut Izin Operasional;
- e. Pelanggaran terhadap salah satu ketentuan sebagaimana tersebut pada poin diatas dan/atau apabila keterangan yang diberikan tidak sesuai dengan data yang ada, Surat Izin Operasional maka dapat dibatalkan/dicabut.

Masa Berlaku sampai dengan Tanggal **15 Juli 2023**.


DITETAPKAN DI : **CALANG**  
PADA TANGGAL : **16 JULI 2020 M**  
**24 DZULQATDAH 1441 H**



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN ACEH JAYA



Pembina Tk.I/NIP. 13641217 198803 2 002



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan Mahkota Kuala Meurisi Nomor Telepon (0654) 2210275 Faxsimile 0654) 2210275  
**CALANG**

**SURAT KETERANGAN PEMENUHAN KOMITMEN**  
**"IZIN OPERASIONAL / KOMERSIAL"**

Nomor: 503 / 166 / DPMP2TSP/AJ /2020

Sesuai dengan surat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Nomor : S-290/SES.M.EKON/07/2018 Tanggal 18 Juli 2018 perihal Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Sistem OSS), Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Aceh Jaya, menerangkan bahwa :

- |                             |   |  |
|-----------------------------|---|--|
| 1. Nama Perusahaan          | : | TK BEUEK JAYA  |
| 2. Nama Direktur/Pemilik    | : | MANEH, S.Pd  |
| 3. NIB                      | : | 0220300720687  |
| 4. NPWP Perusahaan          | : | 31.769.255.6 - 103.000   |
| 5. Alamat Perusahaan        | : | Dsn Tuan Pante Pirak, Kel.Lam Asan, Kec. Jaya<br>Kab. Aceh Jaya, Prov Aceh   |
| 6. Nomor dan Uraian KBLI    | : | 85139 / Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya.   |
| 7. Telpn/Fax/HP Perusahaan  | : | 0853 6173 0937   |
| 8. Email Perusahaan         | : | <a href="mailto:tkbeuekjaya1@gmail.com">tkbeuekjaya1@gmail.com</a>   |
| 9. Lokasi Proyek Usaha      | : | Dsn Tuan Pante Pirak, Kel.Lam Asan, Kec. Jaya<br>Kab. Aceh Jaya, Prov Aceh   |
| 10. Jumlah Nilai Investasi  | : | Rp.30.000.000  |
| 11. Jumlah Tenaga Kerja     | : | 3 (tiga) Orang   |
| 12. Masa Berlaku Izin Usaha | : | Izin ini berlaku untuk melakukan Bidang Pendidikan di seluruh Wilayah Indonesia, selama Pengurus masih menjalankan Pendidikannya dan berlaku efektif sejak tanggal di tetapkan |

Benar bahwa perusahaan dengan data di atas telah memenuhi komitmen perizinan berusaha yang diajukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Rekomendasi :
  - > Camat Jaya Nomor : 503 / 715 /2020 Tanggal, 06 Juli 2020
  - > Dinas Pendidikan Nomor : 421.1 / 132 /2020 Tanggal, 04 Februari 2020
2. Retribusi2 tertentu :
  - > -
  - > -
  - > -

Kesesuaian legalitas dari seluruh dokumen persyaratan perizinan berusaha (komitmen) sebagaimana tersebut di atas, menjadi tanggung jawab penuh pelaku usaha.  
Demikian surat keterangan pemenuhan komitmen ini kami terbitkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dapat diperbaiki sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Calang  
Pada Tanggal : 16 Juli 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN ACEH JAYA

ROSNIAR, SKM  
Pembina Tk.I/NIP. 19641217 198803 2 002



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional berupa berlaku efektif kepada

Nama Usaha	Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) TK BEUEK JAYA
Nomor Induk Berusaha	022030072C687
Alamat Perusahaan	Dsn Tuan Pante Pirak
Lokasi Usaha	
a. Alamat	Dsn Tuan Pante Pirak
b. Desa/Kelurahan	Lam Asan
c. Kecamatan	Jaya
d. Kabupaten/Kota	Kab. Aceh Jaya
e. Provinsi	Aceh

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Bupati Kab. Aceh Jaya Provinsi Aceh terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 1 September 2020

Oleh . Bupati Kab. Aceh Jaya Provinsi  
Aceh



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*

Dicetak tanggal : 17 September 2020



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)  
0220300720687

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Penjaminan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada

Nama Perusahaan

Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) TK BEUEK JAYA

Alamat Kantor/Korespondensi

Dsn Tuan Pante Pirak, Kel. Lam Asan, Kec. Jaya, Kab. Aceh Jaya,

NPWP

Prov. Aceh

Nomor Telepon

31 769 255 6-103 000

Nomor Fax

085361730937

Email

tkbeuekjaya1@gmail.com

Kode dan Nama KBLI

85139 - PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS LAINNYA

Status Penanaman Modal

PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal

8 Juli 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal

Perubahan ke-1 tanggal

31 Agustus 2020



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 31 Agustus 2020